

## **Problematika Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Gorontalo**

**Abdur Rahman Adi Saputera**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email : [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

**Sri Winda Datuela**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email : [indhagabby@gmail.com](mailto:indhagabby@gmail.com)

### ***Abstract***

This study aims to determine the productive zakat distribution system and the problems encountered in the productive zakat distribution system in BAZNAS Gorontalo city. As is well known, BAZNAS is an institution that collects and distributes zakat which is regulated in the Zakat Management Act, with the main responsibility of creating a good zakat management institution and can truly realize the distribution of zakat that can have a good impact on the ummah. This research is a qualitative and descriptive qualitative field research. The target informants are BAZNAS and recipients of productive zakat assistance. Based on searches in the field, it was found that the productive zakat distribution system at BAZNAS normatively includes: zakat allocation procedures, the mustahik selection system and determination of zakat levels, the muzakki and mustahik information system, as well as the documentation and reporting system. However, there are two big problems when discussing the productive zakat distribution system by the Gorontalo BAZNAS. First, the determination of the mustahik is not right on target, this is because BAZNAS only relies on data from the village, and does not directly meet the mustahik candidates. So that there is a chance for nepotism. Second, during the distribution of zakat, there are cigarettes which are haraam by the third MUI fatwa in 2009. This is certainly not in accordance with the purpose of zakat which is a means of realizing the benefit of the people. So it can be assumed that the performance of BAZNAS Gorontalo is not optimal, and it is expected to be able to improve performance by stepping down and being directly involved in selecting candidates for mustahik and not only based on data from the village.

**Keywords:** *Distribution Problems, Productive Zakat, BAZNAS Gorontalo City.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyaluran zakat produktif dan problem-problem yang dijumpai pada sistem penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Gorontalo. Sebagaimana diketahui BAZNAS merupakan lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dengan tanggung jawab utama mewujudkan lembaga pengelola zakat yang

baik dan benar-benar dapat mewujudkan pendistribusian zakat yang dapat berdampak baik bagi ummat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Sasaran informannya adalah pihak BAZNAS dan penerima bantuan zakat produktif. Berdasarkan penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa sistem penyaluran zakat produktif pada BAZNAS secara normatif meliputi: prosedur alokasi zakat, sistem seleksi mustahik dan penentuan kadar zakat, sistem informasi muzakki dan mustahik, maupun sistem dokumentasi dan pelaporan. Akan tetapi ada dua problem besar saat membahas sistem penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS gorontalo, Pertama, adanya penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan pihak BAZNAS hanya berpatokan pada data dari kelurahan, dan tidak secara langsung menemui calon mustahiknya. Sehingga berpeluang terjadi nepotisme. Kedua, saat pendistribusikan zakat terdapat rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan zakat yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kinerja BAZNAS gorontalo belum optimal, dan diharapkan untuk dapat meningkatkan performa dengan cara turun dan terlibat langsung dalam menyeleksi calon mustahik dan tidak hanya berpatokan pada data dari kelurahan.

**Kata kunci:** *Problematika Penyaluran, Zakat Produktif, BAZNAS Kota Gorontalo.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-12-01 | Reviewed : 2020-12-08 | Published : 2020-12-31.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, karena tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan

kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah sosial.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal ini, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha. Zakat merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah yang sah menurut pandangan Islam wajib mengelola zakat melalui badan tertentu yang berwenang mengurusinya. Karenanya pemerintah RI menunjukkan keseriusannya dalam mengelola zakat dengan merintis berbagai peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan apakah program-program yang diterapkan oleh badan pengelola zakat sudah mampu untuk memberdayakan ekonomi umat? Hal ini dapat dilihat dari tugas dan peran Baznas dalam menjalankan fungsi-fungsi utama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 29 Peraturan Baznas Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota yaitu: Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Qardhawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial. Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya *muzakki*, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Adapun tujuan zakat dari segi kehidupan sosial terkhusus pada *mustahiq*, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima

---

<sup>1</sup> Iman Santoso, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung, "Analisis Fiqh Zakat Harta Kontemporer Dengan Metode Qiyas," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 151–75.

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan pada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Secara etimologis zakat mempunyai banyak arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Secara terminologis zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan yang wajib dari harta (yang jenisnya tertentu pula). Menurut M. Ismail Yusanto dan M. Yunus, zakat dapat menjadi salah satu mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat meski ia sendiri termasuk kedalam perkara ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya dan yang sudah terkena kewajiban zakat dan diserahkan kepada yang berhak (delapan *ashnaf*). Mekanisme ini jelas membantu pendistribusian kekayaan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan.<sup>3</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djafar, zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Bahkan menurut M. Syafi'i Antonio, zakat ibarat raksasa yang sedang tidur. Potensi zakat sangat besar, tetapi belum tergarap dengan baik. Padahal kalau diberdayakan, zakat sangat potensial untuk membantu pengentasan kemiskinan. Dari sederetan hukum Islam, zakat termasuk rukun ketiga sehingga eksistensinya diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Perintah Allah mengeluarkan zakat dalam Al Qur'an dan hadis nabi merupakan pemerataan kekayaan. Cara ini dimaksudkan agar orang-orang kaya tidak merasa menegeluarkan zakat sebagai kebaikan hati bukan kewajibannya, dan fakir miskin tidak merasa dirinya sebagai seorang peminta-minta karena menerima akat dari orang kaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–19.

<sup>4</sup> Agustina Mutia and Anzu Elvia Zahara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2009): 37139.

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila didistribusikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Model zakat bersifat produktif terbagi dua sebagaimana model zakat bersifat konsumtif. *Pertama*, produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja. *Kedua*, produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>5</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Di Gorontalo zakat produktif ini sudah menjadi salah satu program pada Badan Amil Zakat Nasional kota Gorontalo. BAZNAS kota Gorontalo menyebutnya dengan istilah ekonomi produktif. penyaluran bantuan ekonomi produktif oleh BAZNAS ini sudah mencakup ke 50 Kelurahan yang ada di kota Gorontalo.

Melihat luasnya daerah yang sudah tersentuh oleh manfaat zakat di kota Gorontalo, menjadikan persoalan zakat merupakan hal yang urgen untuk dikaji. Dengan pencapaian semacam itu jika terus dikembangkan zakat akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat apabila termanajemen dengan baik. Akan tetapi belum ditemukan data yang lebih akurat terkait dengan cara BAZNAS kota Gorontalo dalam mengelola zakat produktif, dan apa saja kendala atau problem yang dijumpai dalam proses penyalurannya. Adapun orang-orang yang akan menjadi sasaran atau informan yang dituju penulis pada saat melakukan penelitian

---

<sup>5</sup> Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32.

adalah pengurus baznas dan penerima bantuan zakat produktif. Pengurus baznas yang akan dijadikan sumber data adalah mereka yang tau dan terlibat langsung dengan program yaitu bidang pendistribusian. Sementara penerima bantuan disesuaikan dengan data awal penulis dan data yang di dapat dari informan BAZNAS. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh zakat khususnya zakat produktif dan lembaga pengelola zakat tersebut dalam meningkatkan ekonomi umat.

## **Pembahasan**

### **Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Gorontalo**

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas utama mengelola zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama seperti yang telah diatur dalam pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dalam fungsi Badan Amil Zakat adalah:<sup>6</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan zakat

Tugas dan fungsi BAZNAS secara umum adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi, undang-undang ini belum memperjelas apakah pengumpulan tersebut sama dengan pemungutan, atau hanya sekedar seruan yang bersifat informasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat ke lembaga/badan pengelola zakat.

Secara umum, peran dan tugas BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat. Proses pengumpulan zakat pada saat ini lebih banyak mengikuti konsep *fundraising*, yakni suatu kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat baik dilakukan perindividu, kelompok organisasi maupun pemerintah, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga hingga mencapai tujuan. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan, akan

---

<sup>6</sup> Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat," *Jurnal Al-Risalah* 13 (2013).

tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara memberikan modal kepada penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa mendatang.<sup>7</sup>

Zakat produktif di BAZNAS kota Gorontalo dikenal dengan istilah ekonomi produktif. Zakat produktif disalurkan kepada *asnaf* miskin yang dalam masa produktif bukan fakir. Artinya orang yang dibantu dengan zakat ini adalah orang sudah mempunyai usaha kecil tetapi masih memerlukan tambahan modal. Peruntukan zakat produktif memanglah harus diberikan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya, agar bantuan tersebut dapat terus berkembang dan tidak habis dikonsumsi.

#### 1. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Gorontalo

Tujuan pendistribusian zakat adalah visi zakat itu sendiri yakni menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun bukan dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi yang memadai, misi yang bersifat produktif yaitu mengalokasikan zakat kepada *mustahik* dengan harapan dapat berubah menjadi *muzzaki* dikemudian hari adapun kriteria yang harus terpenuhi dalam alokasi zakat adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil. Prosedur alokasi zakat di BAZNAS kota Gorontalo, dilaksanakan dengan ketentuan yang tepat, seperti membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diakhir tahun untuk menyesuaikan anggaran tahunan BAZNAS dengan pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan selama tahun berjalan
- b. Sistem seleksi *mustahik* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok-kelompok *mustahik*.

Dalam menyeleksi *mustahik* BAZNAS kota Gorontalo melakukan kerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan yang berada di kota Gorontalo. hal ini dilakukan untuk mendapatkan data calon penerima bantuan secara benar dan tepat

---

<sup>7</sup> Andi Mardiana and Agustin Y Lihawa, "Pengaruh Zakat Produktif Dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2019): 18–36.

<sup>8</sup> Didi Sukardi, Kosim Kosim, and Halifah Nurlaeli, "Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota Cirebon Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 226–39.

sasaran. Sedangkan penentuan kadar zakat untuk *mustahik* BAZNAS menyesuaikan anggarannya sesuai rencana anggaran tahunan. Hal ini bertujuan untuk manajemen dana zakat agar dapat terealisasi dengan baik.

## 2. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahik*

BAZNAS kota Gorontalo sistem informasi *muzakki* dan *mustahik* menjadi program kerja bidang pengumpulan, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi zakat yang bertema Kampanye Sadar Zakat. Personil BAZNAS bidang pengumpulan memberikan informasi berupa pelaporan secara berkala mengenai transparansi pengelolaan pengumpulan zakat melalui media massa. Untuk menambah jumlah *muzakki*, dibentuk Unit Pengumpulan Zakat pada setiap Badan atau Dinas Satuan Kerja Pemerintah.

## 3. Sistem dokumentasi dan Pelaporan yang Memadai

Sistem dokumentasi dan pelaporan pastinya merupakan bagian terpenting untuk sebuah lembaga, karena dari situlah badan atau lembaga tersebut dapat menunjukkan hasil dari program kerjanya. Di BAZNAS kota Gorontalo sistem dokumentasi dan pelaporan ini telah dimuat didalam struktur organisasi BAZNAS. Zakat produktif di BAZNAS kota Gorontalo dikelola oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dibantu oleh bidang bagian administrasi, bidang umum dan bidang sumber daya manusia (SDM). Ada beberapa strategi yang dilakukan BAZNAS kota Gorontalo dalam menyalurkan zakat produktif, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Melakukan pendataan kepada masyarakat miskin yang layak menerima bantuan
- b. Menyesuaikan anggaran sesuai anggaran tahunan
- c. Melakukan kerjasama dengan kecamatan-kecamatan dan kelurahan yang berada di kota Gorontalo.
- d. Melakukan survei kepada *mustahik* yang telah diberi modal usaha untuk mengetahui perkembangannya.

Tugas pendistribusian dan pendayagunaan tersebut dilakukan oleh BAZNAS kota Gorontalo dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan

---

<sup>9</sup> H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

kewilayahan. Tugas pendistribusian dan pendayagunaan tersebut diuraikan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pasal 14 menyebutkan bahwa: Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 15 menyebutkan: bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembanaan data *mustahik*,
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

Pada pelaksanaannya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS melakukan kerjasama dengan Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Gorontalo, untuk mendapatkan daftar calon penerima bantuan. Setiap 1 Kelurahan diambil 1 penerima bantuan. Jadi, pada 50 Kelurahan menghasilkan 50 orang penerima bantuan zakat produktif yang di berikan dalam 2 tahap, yaitu pada tahun 2017 gelombang pertama tahap 1 diberikan pada bulan Februari dan gelombang pertama tahap 2 diberikan pada bulan Agustus dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 23 orang. Dan pada tahun 2018 gelombang kedua tahap 1 diberikan pada bulan maret, dan gelombang kedua tahap 2 diberikan pada bulan September dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 27 orang.<sup>10</sup>

Dari data pendistribusian zakat, diketahui bahwa penerima bantuan ekonomi produktif pada tahun 2018 tersebar di 26 Kelurahan, dari 5 Kecamatan di kota Gorontalo, yaitu Kecamatan Hulonthalangi, Sibatana, Kota Utara, Kota Selatan, Kota Timur. Data penerima bantuan diatas dapat terlihat bahwa sasaran zakat produktif yang di programkan BAZNAS sudah mencakup pada seluruh Kecamatan yang ada di kota Gorontalo yaitu pada 9 kecamatan. Hanya saja, target *mustahiknya* masih terbatas pada 1 jiwa per Kelurahan. Jika melihat banyaknya masyarakat miskin kota Gorontalo yang masih membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak pemberi bantuan, tentunya sasaran *mustahik* yang ditargetkan BAZNAS masih tergolong rendah.

---

<sup>10</sup>H. Mansyur Ronosumitro S.SOs, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Perencanaan

#### 4. Pemberian Motivasi Moril Kepada Calon *Mustahik*

Untuk menjadi seorang wirausaha para *mustahik* memerlukan pembinaan dari pihak pemerintah atau lembaga yang mengelola zakat yaitu BAZNAS untuk memberikan bantuan berupa motivasi moril kepada masyarakat. Bentuk motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, dan bekerja dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Allah SWT. Adapun bentuk-bentuk motivasi moril adalah sebagai berikut:

##### a. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan kepada para *mustahik* zakat dengan berbagai macam bentuk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan benar sehingga dapat menumbuhkan motivasi pada masyarakat. Pada praktiknya BAZNAS kota Gorontalo memberikan bantuan motivasi moril berupa pelatihan usaha kepada para *mustahiknya*, dengan cara melakukan pembinaan kepada para *mustahik* terpilih untuk menerima bantuan ekonomi produkti.<sup>11</sup> Bentuk pembinaan tersebut berupa: 1) Cara manajemen keuangan, dan 2) Cara manajemen pemasaran dan penataan sesuai syariat. Pembinaan ini dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG), Kementerian Agama Kota Gorontalo dan pihak BAZNAS itu sendiri.

Melihat mereka yang memberikan pembinaan pada para *mustahik* adalah orang-orang yang memang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha, maka sangat besar kemungkinan hal ini berimplementasi pada keberhasilan zakat produktif sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi umat. Karena dengan adanya pembinaan ini, seharusnya para penerima bantuan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya kegagalan dalam mengembangkan kegiatan wirausahanya.

##### b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam usaha, tetapi bukan merupakan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan. Pemberian modal dari lembaga keuangan, sebaiknya bukan untuk dijadikan

---

<sup>11</sup>Istilah yang digunakan BAZNAS kota Gorontalo.

modal awal, tetapi untuk modal pengembangan yang baik. Hasil wawancara dengan salah seorang penerima bantuan ekonomi produktif BAZNAS, diketahui bahwa salah seorang penerima bantuan BAZNAS yang sudah terlebih dahulu memiliki usaha, sebelum menerima bantuan. Ia menjadikan bantuan modal dari BAZNAS sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan tahapan-tahapan yang dilakukan Pihak BAZNAS dalam Menyalurkan Zakat Produktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif:

- 1) Melakukan pendataan calon *mustahik* lewat kerjasama dengan kelurahan, setelah datanya terkumpul dibuat penetapan *mustahik*, kemudian penyaluran bantuan mulai diprogramkan.
- 2) Setelah bantuan diprogramkan, dilakukan sosialisasi dengan calon penerima bantuan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk membina para *mustahik* agar dapat mengelola usahanya. Maksud penerima bantuan tersebut adalah pihak BAZNAS sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu mengumpulkan para *mustahik* yang sudah di data tersebut, untuk diberi pembinaan tentang bagaimana cara manajemen usaha dan keuangan dengan baik dan sesuai syariat.
- 3) Pihak BAZNAS melakukan survei untuk mengontrol perkembangan usaha para *mustahik*. Para *mustahik* yang telah diberikan bantuan dipantau oleh pihak BAZNAS untuk mengetahui keberhasilan dari usaha penerimanya. Dari hasil wawancara bertalian dengan persoalan yang dimaksud, memang menunjukkan keberhasilan program ekonomi produktif yang dilakukan oleh BAZNAS, akan tetapi BAZNAS masih harus terus berinovasi dalam menentukan jenis bantuan yang produktif. karena terdapat fakta di lapangan bahwa masih ada keluhan dari penerima bantuan, pada saat didatangi kios dari penerima bantuan tersebut tutup, memang pada saat itu penerima bantuan tersebut masih sibuk mengurus doa arwah ibu beliau. Setelah menanyakan beberapa hal kepada penerima bantuan tersebut, penerima bantuan mulai bercerita keadaannya dalam mengelola usaha. Menanggapi hal ini, pihak BAZNAS dalam memberikan bantuan seharusnya selain memperhatikan kondisi ekonomi dari calon penerima bantuan juga harus melihat kondisi lingkungan dari calon penerima bantuan, hal ini bertujuan untuk mendeteksi bantuan apa yang benar-benar tepat untuk diberikan.

### **Problematika Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Gorontalo**

Perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat. Dalam menyalurkan harta zakat, ada upaya perluasan

## Problematika Penyaluran Zakat Produktif ....

harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya dalam bentuk aset kelolaan.

Pada pelaksanaannya pihak BAZNAS memberikan bantuan modal usaha tidak dalam bentuk uang melainkan barang yang ditaksir harganya sekitar Rp. 5.000.000, dan diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, diberikan modal dalam bentuk barang tersebut seharga Rp.3.000.000 dan modal tersebut berhasil dikembangkan oleh mustahik ditambahkan lagi modal dalam bentuk barang seharga Rp, 2.000.000. Dan bagi para mustahik yang gagal mengembangkan usahanya setelah menerima modal barang seharga Rp, 3.000.000 diawal maka tidak lagi diberikan tambahan modal. Tambahan modal yang seharusnya diterima oleh mustahik yang gagal mengembangkan usahanya tersebut dikebalikan pihak BAZNAS ke kas keuangan BAZNAS dan digunakan untuk program lain.

Dari hasil wawancara tersebut, diapat informasi, bahwa mustahik yang gagal mengembangkan usahanya setelah dibantu, maka tidak lagi mendapat anggaran sesuai yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 5.000.000, mereka yang gagal mengembangkan usahanya hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000 yang diberikan pada tahap awal. Setelah dilakukan survei usaha mustahik tersebut tidak berkembang maka dana sebesar Rp. 2.000.000 sisanya tidak diberikan lagi, karena mustahik tersebut dianggap tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Sisa dana yang tidak diberikan kepada mustahik yang gagal akan dikembalikan ke kas BAZNAS untuk dianggarkan pada program lain. Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS: Dalam menentukan calon penerima itu sangat sulit kami harus benar-benar menyeleksi calon penerima bantuan dengan teliti.

Menurut pihak BAZNAS dalam menentukan mustahik mereka benar-benar harus menyeleksi calon penerima bantuan dengan teliti, hal ini bertujuan agar penyaluran dana zakat menjadi tepat sasaran. Hal ini bertolak belakang dengan dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ternyata pihak BAZNAS, tidak benar-benar menyeleksi calon penerima bantuan dengan benar-benar tepat sasaran, mengingat pihak BAZNAS hanya memberikan bantuan pada mereka yang telah mengurus persyaratan, lalu bagaimana dengan mereka yang lebih membutuhkan tetapi tidak mengurus persyaratan yang diminta oleh pihak BAZNAS disebabkan keterbatasan akses informasi. Saat dalam perjalanan mencari para penerima

bantuan yang akan dijadikan informan, penulis bertemu dengan salah seorang penjual makanan, dan penulispun bertanya tentang alamat sala seorang penerima bantuan BAZNAS, lalu penjual makanan tersebut menanyakan bahwa apakah ada pemberian bantuan untuk dirinya.

Pihak BAZNAS harus jeli dalam menentukan calon penerima bantuan, dan tidak bisa hanya berpatokan pada data yang didapat dari kelurahan saja, melainkan harus secara langsung memantau kondisi dan keadaan calon penerima bantuan. Selain itu, BAZNAS juga harus menentukan kriteria dari calon penrima bantuan. Observasi lain, ada seorang penerima bantuan ekonomi produktif BAZNAS, yang masih lebih tepat dikatakan sebagai muzakki dibandingkan mustahik, orang tersebut memiliki kendaraan beroda dua yang ia pergunakan untuk mempermudah dirinya melakukan aktivitas sehari-sehari. Memiliki kendaraan beroda dua berarti ia telah mampu memenuhi kebutuhan primernya, karena pada faktanya ia telah memiliki barang yang tergolong pada kebutuhan sekunder, artinya sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokoknya. Sedangkan pada observasi lain ada seorang pedagang yang harus bersusah payah mendorong gerobaknya pada jarak berkilo-kilo meter dari tempat ia tinggal demi mencari tempat yang strategis untuk ia berjualan.

Jenis barang yang disalurkan adalah barang-barang harian. Barang-barang tersebut disalurkan kepada pedagang yang memiliki usaha mikro kecil. Fakta lain yang ditemukan dari daftar barang-barang yang disalurkan BAZNAS, bahwa terdapat jenis barang yang bertentangan dengan fatwa MUI yaitu adanya barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009 . Rokok mengandung banyak unsur mudharat terlebih bagi kesehatan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Pihak BAZNAS dalam mengelola dan mendistribusikan harta zakat, harus memperhatikan barang-barang yang disalurkan kepada *mustahik*. Dari hasil analilis di atas, dapat ditemukan dua problem dalam proses penyaluran zakat produktif. Problem-problem tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penentuan mustahik

Menurut keterangan dari pihak BAZNAS, dalam menentukan mustahik mereka berpatokan pada data yang didapatkan lewat kerjasama dengan kelurahan, dan dalam

## Problematika Penyaluran Zakat Produktif ....

penuturan lain pihak BAZNAS mengatakan bahwa sangat sulit bagi mereka dalam menentukan calon mustahik, karena mereka harus benar selektif agar penyaluran bantuannya tepat sasaran. akan tetapi terdapat fakta dilapangan bahwa ada penerima bantuan yang mendapat informasi pemberian bantuan oleh BAZNAS dari salah seorang tetangganya. Artinya ia tidak mendengar langsung informasi tersebut dari pihak BAZNAS, dan pihak BAZNAS tidak penemui calon mustahiknya secara langsung. Pada observasi lain, ditemukan bahwa ada salah seorang penerima bantuan BAZNAS yang memiliki kendaraan beroda dua yang ia pergunakan untuk mempermudah dirinya melakukan aktivitas sehari-sehari. Melihat hal tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pihak BAZNAS dalam menentukan kriteria calon mustahiknya, sementara mengatakan bahwa sangat selektif dalam menentukan calon mustahik.

### 2. Barang yang disalurkan

Pada penyaluran barang bantuan oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Dari uraian di atas, terdapat dua problem terkait penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Gorontalo. Pertama, pada sistem penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, karena pihak BAZNAS hanya berpatokan pada data dari kelurahan. Dan dalam memberikan informasi kepada mustahik pihak BAZNAS tidak secara langsung menemui calon mustahiknya melainkan hanya memberitahukan pada para tetangga . Hal tersebut terkesan dapat mengadung unsur nepotisme. Kedua, pada penyaluran barang oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Padahal sebelum menyalurkan bantuannya, pihak BAZNAS terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada calon mustahik, terkait cara manajemen pemasaran dan penataan usaha yang sesuai dengan syariat sementara pihak mereka sendiri lalai dalam memerhatikan kemaslahatan umat.

### **Kesimpulan**

Sistem penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Gorontalo meliputi hal-hal berikut: prosedur alokasi zakat, sistem seleksi mustahik dan penentuan kadar zakat, sistem informasi muzakki dan mustahik, maupun sistem dokumentasi dan pelaporan. Terdapat dua problem utama pada sistem penyaluran zakat produktif di kota Gorontalo, pada sistem penentuan mustahiknya yang kurang tepat sasaran, karena pihak BAZNAS

hanya berpatokan pada data dari kelurahan. Dan dalam memberikan informasi kepada mustahik pihak BAZNAS tidak secara langsung menemui calon mustahiknya melainkan hanya memberi tahu pada para tetangga. Hal tersebut terkesan mengandung unsur nepotisme dan tidak terjadinya sistem seleksi mustahik dengan baik. Pada penyaluran barang oleh BAZNAS kepada mustahik yang telah terpilih, terdapat jenis barang berupa rokok yang dihukumi haram oleh fatwa MUI ke III Tahun 2009. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan zakat yang merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat.

### Daftar Pustaka

- Ali, Khalifah Muhammad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): 19–32.
- Harun, Nurjannah. "Eksistensi Baznas Kota Gorontalo Dalam Memberdayakan Keluarga Miskin." Sekolah Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
- Kurniawan, Puji. "Legislasi Undang-Undang Zakat." *Jurnal Al-Risalah* 13 (2013).
- Mardiana, Andi. "Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo." *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014): 35–47.
- Mardiana, Andi, and Agustin Y Lihawa. "Pengaruh Zakat Produktif Dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2019): 18–36.
- Mutia, Agustina, and Anzu Elvia Zahara. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2009): 37139.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Santoso, Iman, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. "Analisis Fiqh Zakat Harta Kontemporer Dengan Metode Qiyas." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 151–75.

## Problematika Penyaluran Zakat Produktif ....

Sukardi, Didi, Kosim Kosim, and Halifah Nurlaeli. "Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota Cirebon Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 226–39.

Syawaluddin, S, and Nur Fitri Aisyah. "Gerakan Tuntas Zakat Sebagai Refleksi Politik Dalam Perolehan Zakat Di Kabupaten Gorontalo." *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 127–52.

Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304–19.